

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ATAU
BULLYING

(Studi di Polresta Mataram)

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:
HADWIN BIANDY
NIM: 2019F1A038

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ATAU
*BULYING***

(Studi Polresta Mataram)

Oleh:


HADWIN BIANDY
NIM: 2019F1A038

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Dr. Usman Munir, S.H.M.H
NIDN. 0804118201


Adv Supryadi, S.H.M.H
NIDN.0803128561

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

PADA HARI KAMIS 22 DESEMBER 2022

Oleh

Dewan Penguji

KETUA
FAHRURROZI, S.H., M.H
NIDN. 0817079001

(.....)

ANGGOTA I
Dr. USMAN MUNIR, S.H., M.H
NIDN. 0804118201

(.....)

ANGGOTA II
ADY SUPRYADI, S.H., M.H
NIDN. 08031288501

(.....)

Mengetahui Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, SH, L.LM
NIDN. 0822098301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HADWIN BIANDY
Nim : 2019F1A038
Tempat/ Tanggal Lahir : SUMBAWA BESAR, 02 NOVEMBER 1999
Alamat : GRAHA PAGUTAN, NO.B/8. JLN PANJI ANOM

Bahwa skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ATAU BULLYING (Studi di Polresta Mataram)” Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti Skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari orang lain (Plagiat). Maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang dapat dicabut Kembali.

Mataram, 18 Januari 2023
Penyusun



Hadwin Biandy
Nim.2019F1A038



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HADWIN BIANDY
NIM : 2019F1A038
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA BESAR, 2 NOVEMBER 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 087759889175
Email : hadwinbiandy@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perundungan
atau Bullying yang dilakukan oleh anak
(studi kasus di Polresta Mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 35%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 18-januar, -2023

Penulis


HADWIN BIANDY
NIM. 2019F1A038

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HADWIN BIANDY
NIM : 2019F1A038
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA BESAR, 2 NOVEMBER 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 087759899175
Email : hadwinblandyg@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perundungan
atau Bullying yang di lakukan oleh knak
(otud karut di Polresta Mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 35%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 18- Januari - 2023
Penulis


HADWIN BIANDY
NIM. 2019F1A038

Mengetahui,
Kepala UPT Perustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MOTO

“KEBENARAN ADALAH PEMBUKTIAN TERBAIK MELAWAN FITNAH”

Abraham Linclon

”BANGSA YANG TAAT HUKUM MEMILIKI PRADABAN YANG
TINGGI”

Adnan Buyung Nasution

“KESUKSESAN BUKANLAH SESUATU YANG AJAIB ATAUPUN PENUH
MISTERI. KESUKSESAN ADALAH KONSEKUENSI ALAM DARI
KEKONSISTENAN MENERAPKAN DASAR-DASAR HUKUM ALAM”

Jim Rhon



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ATAU BULLYING (Studi di Polresta Mataram)”** Penulis skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Keadanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak salah satu bahan bagi penulis. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Pidana khususnya mengenai Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terimah kasih yang tidak terhingga kepada yang tercinta Ibunda **Wilda Utami**, Ayahanda **Hendra Kurniawan** dan segenap keluarga tersayang yang tiada hentinya memberikan dorongan moril maupun materil, selalu sabar memberikan nasehat dan tidak henti-hentinya berdo'a serta mendukung penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Mataram. Pada ini pula penulis mengucapkan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Bapak **Dr. Usman Munir, S.H., M.H.** dan Bapak **Ady Supryadi, S.H., M.H.** Selaku

Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan, juga memberikan saran dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab. M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Hilman Syarial Haq, S.H. LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
5. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Kepada seluruh staf Law Office Kusnaini, S.H & Partner dan Seluruh Staf Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) Global Justice, yang senantiasa diajak berdiskusi tentang kasus prundungan yang terjadi di Indonesia Khususnya di Mataram sehingga saya dapat dengan mudah menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga kebaikan bapak/ibu dan teman-teman semua mendapat pahala dari Allah SWT. Amiiin Ya Robbal Alamin.

Mataram, 20 Desember 2022
Penyusun

Hadwin Biandy
NIM:2019F1A038

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ATAU BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Polres Kota Mataram Nusa Tenggara Barat)

Mengingat kasus perundungan atau *Bullying* yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Perundungan atau *Bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi pada remaja. *Bullying* merupakan bentuk perilaku kekerasan dengan adanya kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok secara verbal, fisik, maupun psikologis korban. Maka dari itu dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan oleh korban *Bullying*.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dari penulisan ini yaitu, Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap korban tindak pidana Perundungan / *Bullying* yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram dan apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Perundungan / *Bullying* yang dilakukan oleh anak di Kota Mataram.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum *Empiris*, yaitu penelitian hukum baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan biasa juga disebut sebagai penelitian lapangan bersifat empirical-sosio-legal guna menjawab persoalan yang telah disusun secara deduktif dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan atau *Bullying* yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Polres Mataram sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses diversifikasi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Polresta Mataram.

Kata Kunci: *Bullying*, kekerasan remaja, dukungan sosial keluarga.

ABSTRACT**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF BULLYING
PERFORMED BY CHILDREN (A Case Study at the Mataram City Police,
West Nusa Tenggara)**

Given the instances of bullying that the Indonesian people are familiar with. Adolescents engage in bullying, which is a type of violence. Bullying is a sort of violent action that has the potential to do harm to an individual or a group, whether it be verbally, physically, or psychologically. Therefore, victims of bullying require help from their families. Based on the issues this paper raises, such as how the Mataram Police enforces the law against victims of bullying and bullying perpetrated by children, and what contributes to and hinders the criminal legal procedure against bullying committed by children in Mataram City. Empirical legal research, which includes legal research that is both quantitative and qualitative and is also sometimes referred to as empirical-socio-legal field research, was used in this study to examine data collected in the field in order to respond to questions that had been compiled deductively. The research's findings can be known. What are the methods used by the Mataram Police to combat bullying against victims or bullying perpetrated by minors in conformity with the terms of the SPPA Law and What are the Mataram Police's supportive factors and barriers to the diversion process in dealing with cases of bullying and abuse?

Keywords: *Bullying, Youth Violence, Family Social Support.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perundungan / <i>Bulyying</i>	8
1. Pengertian Perundungan / Bullying	9
2. Jenis-Jenis Perundungan / Bullying	11
3. Ciri-Ciri Prilaku Perundungan / Bullying	12
4. Bentuk-Bentuk Prilaku Bullying	12
5. Dampak Prilaku Bullying	15
6. Faktor-Faktor Prilaku Bullying	18
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	21
1. Pengertian Anak	21
2. Hak dan Kewajiban Anak	22
3. Anak Berhadapan dengan Hukum	24
4. Batas Usia Anak.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	27
1. Pengertian Penegakan Hukum	27

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	28
3. Syarat-syarat Diversi.....	30
D. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	48
B. Metode Pendekatan	48
C. Sumber Dan Jenis Data Hukum	49
D. Teknik Pengumpulan Data Hukum	51
E. Analisis Data Hukum	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Polresta Mataram.....	53
B. Bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan / <i>Bullying</i> Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Mataram	58
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Proses Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Perundungan / <i>Bullying</i> Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Mataram	70
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Mengingat kasus perundungan atau *Bullying* yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Perundungan atau *Bullying* dapat terjadi diberbagai tempat, mulai dari lingkungan sekolah, rumah, tempat bermain dan tempat lainnya. Kasus-kasus perundungan sering sekali terjadi khususnya dilingkungan sekolah.

Berdasarkan data diperoleh dari Kapolresta Mataram, bahwa jumlah laporan kasus perundungan/*Bullying* yang diterima dari priode Juni sampai dengan Oktober 2022 sebanyak 21 kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Kekerasan ini tidak hanya fisik, tetapi juga terutama psikologis, seperti menggunakan nama hewan atau memalsukan fitnah. Kekerasan dan perundungan lebih banyak terjadi di Kecamatan Ampenan.

Bullying atau yang juga dikenal dengan istilah *bullying* merupakan bentuk penindasan kontemporer yang sering terjadi di lingkungan sekitar, dimana korban dicegah untuk bergerak dan terus dijebak seolah-olah apa yang dikatakan oleh para pelaku *bullying* itu nyata. Ada beberapa jenis *bullying*, antara lain bentuk verbal dan tertulis, serta bentuk fisik¹. *Bullying*, dalam bentuk atau konteks apa pun, dilarang. *Bullying* berasal dari istilah BULL, yang mengacu pada banteng. Kecenderungan banteng yang suka menyeruduk secara acak inilah yang membuat perilaku *bullying* dikenal sebagai *bullying*, dan juga dianggap sebagai akar dari kekerasan. Menurut riset konsorsium pembangunan

¹ Novan ardy wiyani, save our children from school *bullying*, terjemahan, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2012. hlm. 7

sekolah karakter nasional tahun 2014, *bullying* terjadi hampir di setiap sekolah di Indonesia. *Bullying* sering terdiri dari pelecehan verbal dan psikologis atau mental.

Sesuai dengan Pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum (3). Konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa negara hukum mengatur seluruh unsur kehidupan berbangsa. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia diperlukan barang hukum, yaitu hukum yang mengatur segala tingkah laku masyarakat dan berfungsi sebagai alat pemaksa bagi masyarakat. Terlepas dari kenyataan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum sempurna karena aspek sosial dan budaya masyarakat, penegakan hukum di Indonesia semakin membaik.

Penegakan hukum individu yang kurang kuat, maka akan mengakibatkan terjadinya kejahatan atau perbuatan pidana yang akan mengakibatkan orang melakukan tindak pidana karena tidak efektifnya penegakan hukum. Fenomena penindasan atau perundungan seringkali terjadi dalam konteks lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat bermain anak; dalam kedua pengaturan ini, korban dan pelakunya adalah anak-anak lain. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk mencari informasi atau belajar, untuk bertemu teman, dan tempat anak bersosialisasi, tiba-tiba menjadi tempat yang menakutkan bagi mereka akibat penindasan atau perundungan yang mereka alami di sekolah.²

Anak sebagai salah subjek hukum di negara ini juga tunduk dan patuh pada norma-norma hukum yang berlaku. Anak-anak memiliki kebutuhan unik

² <https://www.afterschoolpgh.org> di akses 6 Oktober 2022

yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak yang belum dewasa dan dewasa memiliki tingkat perkembangan fisik dan mental yang berbeda. Karena setiap anak pada akhirnya akan bertanggung jawab atas hal tersebut, maka ia perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak perlu dilakukan perlindungan akhlak anak dan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak ini sangat erat kaitannya dengan signifikansi anak ini di masa depan. Anak-anak akan berkembang secara fisik dan intelektual, kemudian tiba saatnya seperti generasi penerus sebelumnya.

Anak-anak tidak kebal terhadap pengaruh perubahan yang ditimbulkan oleh perkembangan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan pembangunan secara umum. Perubahan tersebut berdampak pada semua aspek kehidupan manusia (masyarakat), termasuk anak-anak. Banyak anak muda yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang umumnya tidak dilakukan oleh seorang anak kecil. Anak-anak yang menjadi bagian dari pola sosial yang bertahan dari waktu ke waktu lebih cenderung terlibat dalam perilaku ilegal, seperti intimidasi, yang merupakan tindakan pelecehan ilegal.

Tindak pidana adalah (Penanganan) kegiatan yang diancam dengan hukum pidana, yaitu melawan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya.³ Suatu perbuatan yang dilarang oleh kaidah hukum larangan yang aman dan disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan itu, menurut Moeljanto adalah pengertian kejahatan. Menurut Moeljanto, pengertian kejahatan adalah perbuatan yang diberikan.⁴ Tidak selalu suatu tindakan atau kegiatan tertentu dianggap sebagai tindak pidana. Suatu tindakan harus memiliki semua komponen kejahatan agar dapat dianggap sebagai tindakan kriminal.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, di dalamnya mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya mengatur tentang bagaimana perlakuan proses dalam penanganan kasus anak berhadapan hukum. Orang-orang yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi ini ingin tahu bagaimana sistem hukum menangani kasus-kasus intimidasi dan bagaimana menangani anak-anak muda yang melanggar hukum. Karena belum ada aturan yang jelas untuk mengatur *bullying* sebagai kejahatan, namun menurut definisi *bullying* adalah serangkaian tindakan agresi yang dapat bersifat fisik maupun psikis. Senada dengan konteks yang disajikan sebelumnya, isu yang ingin saya pelajari lebih lanjut dapat didefinisikan dengan menggunakan metodologi penelitian normatif dan empiris dengan.

³ Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 2

⁴ *Ibid.*

Berdasarkan banyak angka kasus yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui tentang praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Oleh sebab itu penulis menulis penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ATAU *BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Polresta Mataram)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusun memasuki permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap korban tindak pidana Perundungan / *Bullying* yang dilakukan oleh anak di Polresta Mataram?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Perundungan / *Bullying* yang dilakukan oleh anak di Polresta Mataram?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penulisan

1. Untuk Mengetahui dan menganalisa bentuk penegakan hukum terhadap korban tindak pidana Perundungan terhadap anak di Polresta Mataram.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor Penghalang dalam proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Perundungan / *bullying* yang dilakukan oleh anak di Polresta Mataram.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini ialah

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum tingkat Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran yang ada melalui suatu permasalahan khususnya di bidang Tindak Pidana Perundungan / *Bullying* yang dilakukan oleh anak di Polresta Mataram.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, serta masukan kepada masyarakat luas, orang dewasa khususnya orang tua dan bagi pemerintah tentang Undang-Undang perlindungan anak dan semoga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana dalam penanganan kasus tindak pidana *bullying*.

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perundungan/ *Bullying*

1. Pengertian perundungan / *Bullying*

Bullying berasal dari kata “*bully*” merupakan orang yang menindas orang lain atau seseorang yang menindas mereka yang lemah. *Bullying* secara umum juga dipandang sebagai perpeloncoan, penindasan, pengecualian, intimidasi, dan sebagainya. Menurut Komnas Perlindungan Anak, kata “*bullying*” mengacu pada tindakan penganiayaan fisik dan psikologis yang berulang kali dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap korban yang tidak mampu membela diri dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dalam keadaan di mana ada keinginan untuk melukai, menakuti, atau membuat orang lain merasa terpaksa, takut, sedih, dan tidak berdaya, perilaku intimidasi ditampilkan.⁵

Bullying menurut Olweus adalah perbuatan merugikan yang dilakukan berulang-ulang dengan maksud menimbulkan ketidaknyamanan atau penderitaan, dan yang dilakukan oleh orang lain (satu orang atau lebih) secara langsung terhadap seseorang yang tidak berdaya untuk melawannya. Dan berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa perilaku yang termasuk *bullying* adalah perilaku yang sering dilakukan, dengan maksud untuk menyakiti, dan melibatkan orang-orang lemah dan kuat.⁶

⁵ Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut?* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015). hlm.11

⁶ Sri Rejeki, “Pendidikan Psikologi Anak “Anti *Bullying*” Pada Guru-Guru PAUD,” *Jurnal Pendidikan Psikologi Anak*. Vol. 16, No. 2 November (2016): hlm. 236

Menurut definisi Smith dan Thompson tentang intimidasi, itu adalah pola tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan dirancang untuk menimbulkan kerusakan fisik dan mental pada orang-orang yang menjadi sasarannya. Kegiatan memukul, mengolok-olok, dan mengucilkan seseorang dari suatu kelompok semuanya termasuk dalam perilaku *bullying* yang dimaksud. Sementara itu, Tattum & Tattum menggambarkan *bullying* sebagai niat untuk menyakiti orang lain atau menempatkan mereka dalam keadaan yang tidak nyaman. Sementara Bank mendefinisikan perilaku intimidasi sebagai menggoda, menghina, mengancam, menyerang, mencuri, dan penyerangan langsung yang dilakukan oleh satu atau lebih korban, intimidasi juga dapat berupa satu atau lebih korban yang secara langsung menyerang korban lainnya. Selain itu, perilaku intimidasi mencakup berbagai perilaku, termasuk menghina, memeras, perlakuan kejam, pencemaran nama baik, pengusiran dari kelompok, merusak barang-barang orang lain, dan membuat ancaman verbal. Sebenarnya, selain tindakan yang bersifat fisik, verbal, dan sosial, perundungan semacam ini juga dapat mencakup perundungan yang dilakukan melalui penggunaan dunia maya.⁷

Selain beberapa definisi diatas menurut para ahli perundungan/*Bullying* memiliki beberapa arti sebagai berikut:

a) Menurut Rigby dalam astut

Perundungan/*Bullying* Adalah kehancuran yang menyebabkan rasa sakit. Keinginan ini ditunjukkan dalam tindakan, yang mengarah pada penderitaan seseorang. Perilaku ini dilakukan secara langsung oleh

⁷ Husmiati Yusuf And Adi Fahrudin, "Perilaku *Bullying*: Asesmen Multidimensi Dan Intervensi Sosial," *Jurnal Psikologi Undip*. Vol. 11, No. 2 Oktober (2017): hlm. 2-3.

seseorang atau kelompok yang lebih kuat, ugal-ugalan, sering berulang-ulang, dan dilakukan dengan senang hati.

b) Menurut Tattum Dan Tattum Dalam Rigby

Perundungan/*Bullying* Adalah perilaku yang disengaja, tujuan sadar untuk menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada orang lain dan menempatkan mereka di bawah tekanan.

c) Menurut Kartono

Kartono menyatakan Kecenderungan ini merupakan keinginan atau kesiapan reaktif yang diarahkan pada tujuan tertentu, atau dipusatkan pada objek tertentu, dan selalu sering muncul. Either way, itu diarahkan pada sesuatu yang selalu hadir. Menurut Paulhan, kecenderungan tersebut dapat dipecah menjadi empat kategori berikut.⁸

- 1) Kecenderungan vital
seperti lapar, rakus, kecanduan alkohol, dan sebagainya.
- 2) Kecenderungan Egoistik
Ciri-ciri egois, seperti kikir, mencintai diri sendiri, individualistis, kasar, menyendiri, narsis, atau merasa lebih tinggi di antara ciri-ciri lainnya.
- 3) Kecenderungan sosial,
Seperti kecenderungan untuk berkumpul dengan orang lain (persahabatan), kerukunan, bekerja sama, keinginan untuk berbuat baik, dan perilaku dan sikap lain yang bermanfaat secara sosial.
- 4) Kecenderungan Abstrak
Sifat tidak berwujud, seperti jujur, adil, sadar akan komitmen, munafik, tidak jujur, cerewet, dan sifat lainnya. Pola perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola *bullying* yang mengacu pada hewan yang dikenal karena kecenderungannya untuk

⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 21-22

menanduk, dan individu yang terlibat dalam intimidasi disebut sebagai pengganggu.

d) *Bullying*/Perundungan Menurut Santrock

Santrock mendefinisikan *bullying* sebagai tindakan verbal dan fisik yang dirancang untuk memperburuk individu lain yang lebih rentan. Ketika seseorang secara aktif melukai, melecehkan, atau mengintimidasi orang lain, itulah yang dimaksud Craig ketika dia berbicara tentang intimidasi.⁹ Sedangkan, Menurut definisi Olweus tentang *bullying*, seseorang dianggap menjadi korban *bullying* ketika dihadapkan dengan tindakan negatif dari satu orang atau lebih, yang berulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, korban *bullying* adalah seseorang yang dianggap sebagai korban *bullying*. Selain itu, terdapat disparitas kekuatan dan kekuasaan antara pelaku intimidasi dan korban, yang mengakibatkan korban tidak mampu membela diri secara memadai terhadap perilaku negatif yang mereka dapatkan. Berbeda dengan tindakan agresif lainnya yang biasanya melibatkan serangan yang dilakukan hanya sekali dan dalam waktu singkat, *bullying* biasanya terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu yang signifikan, sehingga korban terus-menerus berada dalam keadaan cemas dan terintimidasi. Tindakan agresif lainnya melibatkan serangan yang dilakukan hanya sekali dan dalam waktu singkat.

Bullying adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, di mana pelanggaran itu bukan karena kecerobohan, di

⁹ Sejiwa, *Bullying, Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan Lingkungan*, Jakarta, PTGrasindo, 2008, hlm. 2

mana pelanggaran itu diulangi, dan di mana pelanggaran itu didasarkan pada ketidakseimbangan kekuatan yang ekstrim. Menurut SEJIWA, *bullying* adalah keadaan di mana seseorang yang kuat (baik secara fisik maupun mental) menekan, melecehkan, dan melecehkan orang lain yang lemah dengan sengaja dan berulang kali, untuk menunjukkan kekuatannya. Ini mungkin termasuk pelecehan fisik dan emosional. Karena kelemahan mental atau fisik mereka, korban tidak dapat melindungi diri mereka sendiri ketika diserang. Menurut Pearce, intimidasi diakui sebagai perilaku kekerasan yang tidak pantas; jika korban tidak mampu mengatasi masalah, ini akan menyebabkan tindakan agresivitas lainnya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para ahli, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa *bullying* adalah salah satu bentuk perilaku buruk yang sering dilakukan oleh satu atau lebih korban. *Bullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penyerangan fisik, pelecehan verbal, pengucilan sosial, dan pelecehan online, dan semua ini berdampak tidak hanya pada jiwa korban tetapi juga pada kehidupan pribadinya, baik sekarang maupun di masa depan..

2. Jenis-jenis Perundungan / *Bullying*

Berdasarkan pengertian *bullying* menurut para ahli, jenis-jenis *bullying* Menurut Barbara dibagi kedalam empat jenis, yaitu:¹¹

¹⁰ Keen Achroni, *Ternyata Selalu Mengalah Itu Tidak Baik*, Yogyakarta, Javalitera, Hlm.150

¹¹ Yayasan Semai Jiwa Asmini (sejiwa), *Bullying (Mengetahui Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak)* (Jakarta; PT, Grasindo, anggota IKAPI, 2018), hlm. 5.

1. *Bullying* Verbal

Perbuatan tersebut dapat berupa hujatan, teguran, fitnah, kritik brutal, hinaan, kata-kata yang bernada ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat menakut-nakuti, tuduhan palsu, gosip, dan sebagainya. Tiga bentuk intimidasi verbal yang berbeda adalah beberapa yang paling sederhana untuk dilakukan. Selain itu, intimidasi verbal akan menjadi awal dari tindakan lain dan mungkin menjadi langkah pertama menuju kekerasan yang lebih besar.

2. *Bullying* Fisik

Tindakan meninju, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludah, serta merusak dan menghancurkan barang-barang anak muda yang tertindas, semuanya merupakan contoh dari jenis perundungan yang dikenal sebagai perundungan fisik, yang termasuk dalam kategori ini. Meskipun merupakan jenis *bullying* yang paling jelas dan paling mudah dilihat, frekuensi kejadian *bullying* fisik jauh lebih rendah daripada jenis *bullying* lainnya. Remaja yang terlibat dalam perilaku ini secara konsisten adalah mereka yang memiliki masalah terbesar dan yang biasanya melakukan kejahatan ilegal lainnya.

3. *Bullying* Mental atau Psikologis

Jenis intimidasi yang paling berbahaya dikenal sebagai intimidasi mental atau psikologis karena mungkin tidak diketahui oleh indra penglihatan dan pendengaran kita jika kita tidak cukup waspada untuk melihatnya. Penindasan semacam ini terjadi secara diam-diam dan tidak tertangkap oleh sistem pemantauan kami. Ekspresi lain dari intimidasi mental termasuk terlihat merendahkan, melotot, dan mencibir.¹²

3. Ciri-Ciri Perilaku Perundungan / *Bullying*

Menurut Andri Priyatna, ciri-ciri seorang anak yang suka melakukan

bullying dengan anak lain diantaranya :

- a. Anak itu memiliki tingkat kepercayaan diri di atas rata-rata.
- b. Anak itu memiliki disposisi impulsif.
- c. Anak kurang empati terhadap teman sebayanya yang tampaknya membutuhkan bantuan.
- d. Anak mengalami kesulitan dalam mematuhi hukum dan lebih suka menentangnya.
- e. Anak tampak senang terlibat dalam tindak kekerasan (baik dari media televisi, membaca, internet, maupun kehidupan nyata).

¹² Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa), *Bullying (Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak)* (Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI, 2018). hlm.5

Menurut Ponny Retno Astuti, ciri-ciri *bullying* adalah sebagai berikut:

- a. Hidup berkelompok dan memiliki kendali penuh atas kehidupan sosial siswa di sekolah;
- b. Menempatkan diri pada posisi tertentu di lingkungan sekolah dan sekitarnya; dan
- c. Dia adalah sosok terkenal di sekolahnya.
- d. Tindakannya sering dapat dikenali: dia sering memimpin, rentan terhadap kecelakaan, berbicara kasar, dan merendahkan serta melecehkan orang lain..

Berdasarkan pendapat Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan informasi yang diberikan oleh para ahli yang telah dibahas sebelumnya adalah: harga diri yang kuat; kurangnya empati; keinginan untuk mendominasi orang lain; kebutuhan untuk bertanggung jawab; penolakan untuk bertanggung jawab atas tindakan seseorang; dan hidup berkelompok.

4. Bentuk – Bentuk Perilaku Perundungan/ *Bullying*

Menurut Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), ada beberapa jenis dan bentuk *bullying*, secara umum praktik-praktik *bullying* dapat dikelompokkan ke tiga kategori, yaitu:¹³

a) *Bullying* Fisik :

Ini adalah contoh terang-terangan dari beberapa jenis intimidasi. Karena terjadi interaksi fisik antara pelaku dan korban, semua orang di ruangan itu bisa melihat apa yang terjadi. Contoh *bullying* fisik yakni memukul, menarik baju, menyenggol bahu, bermain, menyambar, menendang, berdiri, berteriak, meludah, melempar barang, dihukum dengan melakukan dorongan.

b) *Bullying* Verbal

Bullying jenis ini juga dapat dikenali karena *ditangkap* oleh indera pendengaran kita.. *Bullying* verbal dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti membentak, mengejek, mengkritik, memaki, menyuarakan, membentak, mempermalukan seseorang di depan umum, menuduh, menyebarkan rumor, memfitnah, atau menolaknya.

¹³ Sejiwa, *bullying, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan*, Jakarta, PTGrasindo, 2008, hlm. 2-5

c) *Bullying* Psikologis

Jika kita tidak cukup waspada, kita mungkin tidak menyadari intimidasi semacam ini karena tidak menarik perhatian kita dengan mata atau telinga kita. Ini menjadikannya bentuk intimidasi yang paling berbahaya. Penindasan semacam ini terjadi secara pribadi dan tidak tertangkap oleh sistem pemantauan kami. Contohnya termasuk menatap, mencibir, tampak merendahkan dan mengancam, mempermalukan seseorang di depan umum, mengancam melalui SMS, terlihat sinis, dan mempermalukan seseorang di depan umum. Ponny Retno Astuti membagi *bullying* menjadi dua kategori: yang pertama adalah *bullying* fisik, yang meliputi perilaku seperti menggigit, menarik rambut, memukul, menendang, mengunci, dan mengintimidasi korban di dalam ruangan. Kategori kedua adalah *cyberbullying*, yang meliputi perilaku seperti berputar-putar, berputar, meninju, mendorong, mencakar, meludah, mengancam dan merusak properti (properti). Ponny Retno Astuti juga memasukkan perundungan yang melibatkan penggunaan senjata dan non-fisik: Jenis kekerasan yang tidak melibatkan kontak fisik dapat dipecah menjadi kategori verbal dan non-verbal masing-masing. Beberapa contoh kekerasan verbal antara lain melecehkan panggilan telepon, intimidasi, pemerasan, perilaku mengancam atau mengintimidasi, perilaku menghasut, menggunakan bahasa vulgar terhadap korban, menekan korban, dan menyebarkan hal-hal negatif tentang korban. Komunikasi non-verbal, dipecah menjadi bentuk langsung dan tidak langsung: Tidak langsung: melibatkan manipulasi persahabatan, mengucilkan orang lain, mengasingkan mereka, mengirimkan pesan yang menghasut, diam-diam menipu, dan mengucilkan mereka. Langsung: misalnya, membuat gerakan mengancam atau kasar dengan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya; menatap; tampil mengancam; gertakan; melakukan tendangan yang mengancam atau menakutkan; dan seterusnya dan seterusnya.¹⁴

Menurut Andri Priyatna ada beberapa bentuk *bullying* yang dilakukan pelaku terhadap korbannya diantaranya adalah:

- a. Penganiayaan yang bersifat fisik, termasuk namun tidak terbatas pada pemukulan, tendangan, dorongan, dan pengrusakan barang-barang milik korban.
- b. Perilaku yang dikomunikasikan secara verbal, seperti mengolok-olok nama panggilan, melecehkan penampilan, mengancam, atau menakut-nakuti target.
- c. Sosial, yang meliputi hal-hal seperti menyebarkan cerita dan gosip, mempermalukan seseorang di depan umum, dijauhi oleh masyarakat, atau menjebak seseorang sehingga dicurigai

¹⁴ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*, Jakarta, PT Grasindo, 2008, hlm.22

- melakukan kejahatan.
- d. Cyber atau elektronik, seperti memperlakukan orang lain dengan menyebarkan gosip di jejaring sosial online (seperti Facebook), menyebarkan gambar pribadi tanpa persetujuan pemilik di internet, atau mengungkapkan rahasia orang lain melalui internet atau SMS. Contohnya termasuk.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwabentuk *bullying* antara lain adalah kontak fisik langsung, kontak verballangsung, secara sosial dan cyber atau elektronik.

5. Dampak Perilaku *Bullying*

Hasil studi yang dilakukan oleh The National Youth Violence Prevention Resource Center (NYVPRC) menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perilaku *bullying* baik bagi pelaku, korban serta yang menyaksikan, yaitu :

a. Bagi Pelaku

Kepribadian yang kuat, kurangnya empati, dan emosi yang sulit dikendalikan adalah semua sifat yang disebabkan oleh memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi dan mengalami tingkat harga diri yang tinggi. Mereka ingin merasa kuat, sehingga mereka memiliki kebutuhan untuk mendominasi apapun yang mereka lakukan. Jika pelaku dibiarkan sendiri tanpa gangguan dari pihak tertentu, hal itu dapat menyebabkan berkembangnya perilaku tambahan, seperti penyalahgunaan wewenang di antara teman. Selain itu, dampak lainnya antara lain prestasi akademik yang buruk, merokok, penggunaan narkoba, perilaku anarkis seperti tawuran, bolos sekolah, dan

berdebat dengan orang tua atau guru, serta dampak lainnya.

b. Bagi korban

Karena korban akan terus menerus merasa takut dan gelisah, maka akan sulit bagi mereka untuk berkonsentrasi di sekolah, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Korban juga mengalami perasaan depresi dan percaya bahwa tidak ada yang mencoba membantunya. Di kemudian hari, korban mungkin sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah mengakhiri hidupnya sendiri dengan bunuh diri.

c. Bagi siswa yang sedang menonton

Mereka akan memiliki pola pikir bahwa intimidasi adalah perilaku yang diterima di masyarakat. Dalam keadaan ini, anak-anak dapat memilih untuk berpartisipasi dalam intimidasi karena takut menjadi korban berikutnya, sementara yang lain mungkin memilih untuk hanya mengamati perilaku tersebut tanpa ikut campur dan bahkan percaya bahwa tidak perlu menghentikannya.

6. Faktor-Faktor Perilaku *Bullying*

Menurut Andri Priyatna, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* antara lain adalah :

- a. Faktor resiko dari keluarga antara lain kurangnya kehangatan dan rendahnya kepedulian orang tua terhadap anaknya, pola asuh yang terlalu permisif sehingga anak bebas melakukan apapun yang diinginkan atau sebaliknya, pola asuh yang terlalu keras sehingga anak menjadi terbiasa dengan suasana yang mengancam, kurangnya pengawasan dari orang tua, sikap orang tua yang suka memberi contoh

perilaku *bullying*, baik sengaja maupun tidak, dan pengaruh media.

- b. Faktor risiko dari pergaulan, seperti bergaul dengan anak yang terbiasa dibully atau dengan anak yang senang melakukan tindak kekerasan; anak agresif yang berasal dari status sosial tinggi dapat menjadi pelaku *bullying* untuk mendapatkan apresiasi dari temannya, atau sebaliknya; dan bahkan anak-anak dari status sosial rendah pun bisa menjadi pelaku *bullying* untuk mendapatkan rasa hormat dan teman di lingkungannya.
- c. Faktor lain, antara lain sebagai berikut: akan berkembang di sekolah, jika sekolah tidak memperhatikan tindakan tersebut; banyaknya contoh perilaku *bullying* dari berbagai media yang biasa dikonsumsi anak-anak, seperti televisi, film, atau video game; ikatan sosial antar anak disesatkan sedemikian rupa sehingga mereka beranggapan bahwa anak lain yang memiliki karakteristik berbeda dari kelompoknya dianggap sebagai musuh yang mengancam.

Faye Ong menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perilaku *bullying* antara lain:

- a. Kapasitas memori jangka panjang seorang anak dikembangkan melalui dinamika keluarga, yang mengacu pada bagaimana anggota keluarga bereaksi satu sama lain. Hal ini memungkinkan anak untuk mempelajari konsep dasar dan signifikan untuk pertama kalinya. Seorang anak muda akan belajar bahwa berhubungan dengan orang lain dan mendapatkan apa yang dia inginkan atau butuhkan adalah pantas jika keluarga menggunakan perundungan atau kekerasan sebagai teknik untuk menyampaikan sesuatu. Pelajaran ini akan diajarkan oleh orang tua yang mencontohkan perilaku ini untuk anak-anak mereka. Anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga di mana anggota rumah tangga secara rutin menggunakan ejekan, sarkasme, dan kritik, di mana mereka berulang kali mengalami frustrasi atau penolakan, atau di mana mereka menyaksikan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya mengembangkan pola pikir bahwa tidak ada tempat yang aman bagi mereka, dan akibatnya, mereka cenderung melakukan perilaku kekerasan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Profesor Arthur Horne dari University of Georgia mengatakan bahwa hal ini membuat anak-anak percaya bahwa tidak ada tempat yang aman bagi mereka, dan akibatnya, mereka lebih
- b. Gambar dan pesan di media memiliki potensi untuk mempengaruhi bagaimana seseorang memahami contoh *bullying*. Penindasan

sering ditampilkan di televisi dan dicirikan dengan istilah-istilah lucu untuk menormalkan praktik tersebut dan membuatnya tampak sebagai sesuatu yang terjadi secara alami. Misalnya, banyak acara televisi (film, reality show, talkshow), siaran radio, dan permainan yang dianggap sebagai bentuk hiburan dan mengandung unsur kekerasan (memperlakukan seseorang dengan buruk, mengejeknya, menendang, atau memukulnya) akan nantinya menumpuk di benak anak, yang bisa memicu anak untuk membully anak lain. Gambar-gambar aksi kekerasan yang dimuat di media dapat dilihat sebagai pembenaran atas kekerasan dan perilaku kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. "Anak-anak muda menjumpai foto-foto panutan terkenal di media yang mempromosikan konsep bahwa kesuksesan dapat diperoleh dengan melakukan kekerasan," kata David Perry, seorang psikolog di Florida Atlantic University. "Ini membuat mereka percaya bahwa menjadi agresif diperlukan untuk mencapai kesuksesan." Aturan dalam pertemanan sebaya dapat mendorong pemikiran dan pemahaman bahwa intimidasi "bukanlah masalah besar". Aturan-aturan ini dapat ditegakkan secara aktif atau pasif, oleh teman dekatnya. Selain itu, para pengamat perilaku intimidasi memiliki kecenderungan untuk menghindari keadaan tersebut untuk melindungi diri mereka sendiri.

Teknologi telah memungkinkan bagi pelaku intimidasi untuk mengintimidasi teman lain dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Dengan berkomunikasi dan bersosialisasi melalui penggunaan internet, pelaku intimidasi memiliki kemampuan untuk memanfaatkan gambar-gambar yang menyinggung, foto-foto pribadi korban yang digunakan sebagai alat untuk memperlakukan korban, ancaman, dan komentar vulgar yang tersedia untuk siapa saja. Kecenderungan siswa untuk terlibat dalam perilaku intimidasi dapat ditelusuri kembali, setidaknya sebagian, ke suasana dan budaya sekolah masing-masing. Iklim dan budaya yang cenderung tidak mempedulikan perilaku *bullying* mulai dari tingkat yang paling dasar akan memberikan kevakuman bagi perilaku *bullying* untuk terus berkembang menjadi tindakan kriminal yang mungkin mengakar dan memantapkan diri di

lingkungan sekolah. Berdasarkan pendapat ahli sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa unsur yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku *bullying* adalah tidak adanya kehangatan dan pengawasan dalam keluarga, pengaruh media massa, dan tradisi senioritas.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Ada beberapa interpretasi berbeda tentang apa yang dimaksud dengan anak berdasarkan undang-undang dan peraturan, serta sudut pandang berbagai otoritas. Seperti halnya di Indonesia, di mana sampai saat ini terdapat berbagai interpretasi tentang apa artinya menjadi seorang anak, sehingga terkadang sulit untuk mengidentifikasi apakah seseorang harus dicap sebagai anak atau tidak. Ada beberapa undang-undang dan peraturan yang jika ditinjau dari segi batasan umur, menetapkan pengertian anak sebagai berikut:¹⁵

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 ayat (1) memuat batas antar belum dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

¹⁵ Print, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*; Citra Adiya Bahti, Bandung, 1997 hal. 201.

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi bbelum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak inilah yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, dengan pengertian bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.

(delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana. Definisi anak-anak ini diturunkan dari berbagai definisi anak-anak yang disajikan sebelumnya dalam paragraf ini.

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, sebagai pemimpin masa depan bangsa, dan sebagai sumber harapan bagi generasi sebelumnya menuntut agar mereka memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara baik baik secara spiritual maupun spiritual. fisik, dan sosial. Sebab, posisi anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa berada di pundak anak. Bahkan jika dia dibatasi dalam keterampilannya dan memiliki pengalaman hidup yang lebih sedikit daripada orang dewasa, seorang anak tetap memiliki hak yang tidak dapat dicabut darinya. Namun, seorang anak tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak ini sendiri.¹⁶

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah:¹⁷

- 1) berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan ancaman (Pasal 4); 2) berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan 3) berhak untuk diperlakukan dengan hormat.
- 2) berhak atas nama sebagai sarana untuk mengidentifikasi diri dan mempertahankan status kewarganegaraannya (Pasal 5);
- 3) berhak beribadat menurut keyakinannya, berpikir dan menyatakan diri menurut tingkat pendidikan dan umurnya, selama dibimbing oleh orang tuanya (Pasal 6);

¹⁶ Ibid. hlm. 210.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 4) berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan mental, spiritual, dan sosialnya (Pasal 8);
- 5) berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan kepribadian dan derajat kecerdasannya sesuai dengan minat dan kemampuannya, terutama bagi anak berkelainan yang juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9);
- 6) berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak-anak seusianya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk kepentingan diri sendiri -pembangunan (Pasal 11); 7) berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk (Pasal 12); 8) memiliki hak atas kebebasan
- 7) berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang meliputi perlakuan, eksploitasi, termasuk ekonomi dan seksual, penelantaran; kebrutalan, penyerangan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya (Pasal 13)
- 8) berhak mendapat perlindungan dari keikutsertaan dalam kegiatan politik; konflik bersenjata; menelan sosial; peristiwa yang memiliki aspek kekerasan; dan perang. Selain itu, orang ini juga berhak mendapat perlindungan dari ikut serta dalam acara yang mengandung unsur kekerasan (Pasal 15);
- 9) berhak mendapat perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau pemaksaan hukum yang tidak manusiawi; berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16);
- 10) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk: mendapat perlakuan manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa; mendapatkan bantuan hukum atau o menerima pendidikan
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau

yang berhadapan dengan hukum berhak menyimpan rahasia (Pasal 17); 11) setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya; setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan pengobatan dan bantuan lainnya; setiap anak yang menjadi korban atau pelaku (Pasal 18).¹⁸

b. Kewajiban Anak

kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan pendidik adalah perintah pertama.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan teman adalah yang kedua.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara adalah yang ketiga.
4. Mempraktikkan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya adalah yang keempat.
5. Dan terakhir, mengamalkan etika dan moral yang terpuji adalah yang kelima.¹⁹

Selain anak mendapatkan hak yang harus dipenuhi, Untuk mencapai keseimbangan yang sehat, penting bagi orang tua untuk mengharapkan anak-anak mereka memenuhi semua tanggung jawab sebagai seorang anak. Jika anak telah memenuhi tanggung jawabnya, maka dia berhak untuk menuntut hak jika tanggung jawab tersebut belum terpenuhi.

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Pasal 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- a. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Pasal 1 angka 2, yang dimaksud Anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan anak yang berkonflik dengan hukum, semuanya dianggap termasuk dalam payung istilah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).²⁰
- b. Kenakalan Anak kadang-kadang disebut sebagai kenakalan remaja, yang mengacu pada anak muda yang mengalami gangguan sosial dan memiliki riwayat terlibat dalam perilaku kriminal. Kenakalan adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku pada suatu bangsa dan oleh masyarakat sendiri dipandang dan dimaknai sebagai perbuatan yang memalukan masyarakat.²¹ Menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kenakalan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat.²² Gangguan tingkah laku, perbuatan, dan perbuatan remaja yang bersifat antisosial, bertentangan dengan ajaran agama, dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat disebut kenakalan remaja.

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

²¹ Romli Atmasasmita, Op. Cit, hlm. 23.

²² 6 Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 219.

Kenakalan remaja dirumuskan sebagai gangguan tingkah laku, perbuatan, dan perbuatan remaja. Dalam hal pendidikan anak, status keluarga mereka adalah satu-satunya penentu yang paling penting. Jika seorang anak tidak mengenyam pendidikan di rumahnya, kemungkinan besar anak tersebut akan melakukan tindakan kenakalan di masyarakatnya, yang seringkali berujung pada kriminalitas. Mereka ingin mandiri dan memilih jalan hidup mereka sendiri ketika mereka remaja, tetapi orang tua mereka masih enggan mempercayakan tanggung jawab kepada mereka, yang berarti bahwa orang dewasa terus memberikan otoritas yang lebih besar kepada generasi muda. Ada beberapa unsur seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial, dan aspek psikologis yang mempengaruhi terbentuknya kenakalan remaja yang tidak jarang berujung pada kenakalan remaja.

4. Batas Usia Anak

Kesejahteraan anak berada dalam lingkup Departemen Pembangunan Nasional. Melindungi anak berarti menjaga dan membina perkembangan manusia seutuhnya. Pembinaan manusia Indonesia yang berbudi luhur seutuhnya merupakan komponen fundamental pembangunan nasional Indonesia. Mengabaikan kepedulian terhadap perlindungan anak tidak akan membantu pertumbuhan nasional negara. Minimnya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang kesemuanya berpotensi menghambat proses penegakan hukum, ketertiban, dan

keamanan, serta pertumbuhan negara. Anak merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi pembangunan nasional; karenanya, penting bahwa pengawasan dan pengembangan mereka dimulai sedini mungkin sehingga mereka dapat terlibat sepenuhnya dalam pertumbuhan negara dan negara. Dari sini jelaslah bahwa kita harus melakukan upaya-upaya perlindungan anak jika ingin upaya pembangunan nasional kita berhasil. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penerapan hukum terhadap anak, dan peraturan perundang-undangan tersebut semuanya memiliki definisi yang berbeda tentang apa artinya menjadi seorang anak. Hal ini karena tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan semacam perlindungan hukum bagi anak, dan karena itu, batasan pengertian tentang anak dapat berubah. Hal ini disebabkan oleh tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda, pengertian anak adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan terhadap anak sesuai dengan KUHP. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengertian anak sebagai berikut: “Apabila seorang anak belum dewasa dituntut karena suatu perbuatan yang dilakukan ketika ia berumur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menetapkan: memerintahkan agar ia dikembalikan kepada orang tua, wali atau pengasuh, tanpa pidana atau memerintahkan agar yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana, atau menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah.” Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), batas usia minimum yang harus dianggap dewasa adalah 16 tahun.
- b. Perlakuan anak dalam hukum perdata. Menurut Pasal 30 KUHPperdata, “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya”, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21. Menurut KUH Perdata, syarat usia minimum

untuk dianggap anak adalah 21 (dua puluh satu), dan tidak boleh menikah.

- c. Konvensi Hak-Hak Anak memberikan pengertian tentang anak sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan bahwa usia kedewasaan dicapai lebih awal tergantung pada apa yang berkenaan dengan anak itu. ” Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, usia maksimal seseorang tidak lagi dianggap sebagai anak adalah 18 tahun.
- d. Undang-Undang untuk Memperbaiki Kondisi Anak yang Terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana. Anak didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012: “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia maksimal seorang anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Pembatasan ini ditetapkan pada tahun 2012.
- e. Anak yang termasuk dalam cakupan Undang-Undang Perlindungan Anak “Anak” diartikan sebagai “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, menurut Pasal 1 angka (1) UU. Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, syarat usia minimal seorang anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk mempertahankan atau memfungsikan standar hukum dalam arti yang sebenarnya sebagai pedoman bagi para pelaku dalam lalu lintas atau kontak hukum yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bukan sekedar upaya mewujudkan cita-cita dan prinsip-prinsip hukum yang diyakini masyarakat suatu saat akan

menjadi kenyataan, tetapi juga merupakan proses yang menggabungkan banyak hal yang berbeda.²³

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud dengan istilah penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam asas atau pandangan nilai dan sikap yang kokoh sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara. kehidupan sosial yang damai. Ini adalah kegiatan yang disebut sebagai penegakan hukum. Mengingat hal ini, salah satu interpretasi dari penegakan hokum adalah bahwa hal itu tidak hanya mengacu pada penerapan hukum.²⁴

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, serta perbuatan melawan hukum yang telah berlangsung (onrecht in actu) serta perbuatan melawan hukum yang mungkin masih akan terjadi di kemudian hari.²⁵

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekantor adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, Hal ini karena gagasan keadilan merupakan rumusan yang abstrak,

²³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 112.

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 56.

sedangkan kepastian hukum mengacu pada cara yang telah ditetapkan sesuai dengan standar tertentu.²⁶

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu kelompok yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan menegakkan hukum. Peran penting dimainkan oleh sikap petugas penegak hukum, apakah itu pekerjaan hukum atau kepribadian mereka. Jika aturannya berkualitas tinggi tetapi polisi tidak menegakkannya, ini akan menimbulkan komplikasi. Pola pikir atau kepribadian aparat penegak hukum adalah salah satu faktor terpenting dalam menentukan seberapa sukses mereka dalam karir mereka..²⁷

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ini berfungsi sebagai faktor pendukung bagi kegiatan penegakan hukum. Tanpa mempertimbangkan aspek ini, upaya penegakan hukum dapat terhambat. Sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan terdidik, peralatan yang memadai, organisasi yang prima dan tertata, serta dana yang memadai merupakan sarana atau fasilitas yang menjadi perhatian di sini. Mereka mampu membantu pencapaian tujuan dalam upaya penegakan hukum..²⁸

d. Faktor Masyarakat

²⁶ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 42.

²⁷ Ibid, hlm. 43.

²⁸ John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 205.

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah factor ini di mana hukum harus diikuti. Karena hukum dikembangkan oleh masyarakat dan tujuan utamanya adalah pemeliharaan perdamaian, masyarakat memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh pada tingkat tertentu terhadap penegakan hukum. Adanya pluralitas budaya dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan bahaya tertentu, salah satunya adalah adanya kepatuhan hukum yang beragam. Hal ini mengacu pada fakta bahwa ada kelompok individu yang mengikuti hukum, sementara yang lain tidak mematuhi bahkan secara aktif menolaknya. Sangat penting untuk memberikan dorongan bagi anggota organisasi yang taat hukum untuk terus taat dan memberikan contoh positif bagi orang lain. Di sisi lain, hal ini dapat dilakukan untuk kelompok yang tidak taat melalui proses ajakan, juga dikenal sebagai sosialisasi hukum, yang melibatkan pelaksanaan proses kembali sehingga individu dapat lebih memahami dan menghormati hukum.²⁹

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, yaitu mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain, memiliki fungsi yang sangat besar baik bagi manusia maupun masyarakat. Fungsi ini melibatkan manusia

²⁹ Ibid, hlm. 218

dalam memahami bagaimana seharusnya bertindak, bertindak, dan menentukan sikapnya. Oleh karena itu, budaya adalah kode etik mendasar yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan..³⁰

3. Syarat-syarat Diversi

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut.

- a. Proses Diversi dilakukan melalui diskusi yang melibatkan anak yang bersangkutan, serta orang tua atau walinya, pendamping masyarakat, dan pekerja sosial profesional. Diskusi ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif.
- b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- c. Proses Diversi wajib memperhatikan:
 1. Kepentingan korban;
 2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 3. Penghindaran stigma negatif;
 4. Penghindaran pembalasan;
 5. Keharmonisan masyarakat; dan
 6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

³⁰ Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 65.

- a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan

Diversi harus mempertimbangkan:

1. Kategori tindak pidana;
2. Umur anak;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

- b. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban

dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Di samping aturan tentang pelaksanaan diversi menurut undang-undang, terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari upaya diversi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa:

- a. Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian Dalam pedoman pelaksanaan diversi disebutkan bahwa asas diversi tertuang dalam Konvensi Hak Anak yaitu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat formal. proses pidana hingga penyelesaian alternatif dalam bentuk lain yang dianggap paling baik menurut yang terbaik bagi kepentingan anak, merupakan pedoman pelaksanaan diversi. Diversi dapat berupa pengembalian anak kepada orang tuanya dengan atau tanpa peringatan baik formal maupun informal, mediasi, musyawarah antara keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya

masyarakat setempat. . Diversi juga dapat berupa bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Dalam rangka memproses perkara pidana yang dilakukan oleh pihak berwajib, pihak kepolisian telah diberi arahan untuk mengembangkan prinsip diversi semaksimal mungkin dalam kerangka model keadilan restoratif. Hal ini akan memungkinkan polisi untuk membangun pemahaman di masyarakat setempat bahwa tindakan anak yang melakukan tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan remaja. Tindakan kejahatan anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan manusia. Hal ini menimbulkan kewajiban semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berupaya memperbaiki keadaan melalui partisipasi semua pihak dalam mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. korban, serta untuk perlindungan anak dalam kapasitasnya sebagai pelaku. (Momo,2002:111-112).

- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi

dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi di pengadilan. Tahapan proses diversifikasi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator Diversifikasi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut Fasilitator Diversifikasi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversifikasi menentukan hari musyawarah diversifikasi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversifikasi. Setelah hari musyawarah diversifikasi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut:

1. Fasilitator bermusyawarah diversifikasi melalui konferensi dengan memperkenalkan pihak-pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan dari pertemuan diversifikasi, dan menguraikan aturan dasar untuk diskusi, yang akan disepakati oleh orang-orang yang hadir.
2. Fasilitator Diversifikasi menjelaskan tugas Fasilitator Diversifikasi.
3. Fasilitator Pengalihan akan menjelaskan rangkuman dakwaan sementara Penasihat Sosial akan memberikan informasi tentang

perilaku anak dan keadaan sosial serta membuat ide untuk menegosiasikan penyelesaian.

4. Fasilitator Program Diversi wajib membuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anak-anak untuk menerima informasi tentang biaya
 - b. Orang tua atau wali bertanggung jawab untuk mengomunikasikan kekhawatiran tentang aktivitas anak dan cara penyelesaian yang diantisipasi.
 - c. Korban/Anak Korban/Orang Tua/Wali untuk Memberikan Umpan Balik, Beserta Bentuk Penyelesaian yang Diharapkan.
5. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban dan membuat ide untuk mendapatkan penyelesaian dalam kasus tersebut.
6. Apabila ternyata diperlukan keterangan lebih lanjut untuk mendukung penyelesaian, maka Fasilitator Diversi berwenang memanggil tokoh masyarakat atau pihak lain.
7. Fasilitator Diversi dapat mengadakan pertemuan (kaukus) tersendiri dengan para pihak jika dirasa perlu.
8. Fasilitator Diversi akan memasukkan kesimpulan yang dicapai selama pembahasan ke dalam Perjanjian Diversi.
9. Dalam proses pembentukan perjanjian diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan menginstruksikan agar perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat

setempat, atau kesusilaan; atau berisi barang-barang yang tidak dapat dilakukan oleh Anak, atau mengandung maksud berbahaya..

Ketika pihak-pihak yang terlibat dalam proses divergensi membentuk konsensus dan sepakat untuk menyelesaikan perbedaan mereka atas sejumlah ketentuan, berikut adalah beberapa hasil dari kesepakatan divergensi:

1. Perdamaian, dengan atau tanpa pembayaran;
2. Pengembalian anak kepada orang tua atau walinya;
3. Kesempatan untuk mengikuti program sekolah dan pelatihan keterampilan, serta pemenuhan hak-hak lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Proses diversi mencapai kesepakatan, setelah itu fasilitator diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani para pihak dan kemudian melaporkan berita acara tersebut kepada ketua pengadilan. Setelah itu, hakim ketua memberikan persetujuan diversi kepada para pihak yang terlibat. Hakim akan menulis penetapan yang mengakhiri penyelidikan masalah ini. Meskipun prosedur diversi tidak berhasil dan para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, kasus pidana anak tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pembeneran untuk hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. tata cara pengalihan sumber daya tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. perjanjian pengalihan sumber daya tidak diberlakukan.

Hasil pembahasan tentang diversifikasi yang telah dicapai secara musyawarah harus segera dipraktikkan agar upaya pengalihan anak dari sistem peradilan pidana dapat dilakukan secara efektif.

D. Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yang mengenai penetapan sanksi pidana *Bullying* terhadap pelaku kejahatan dalam berbagai perspektif.

Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1	Melisa Aulia Nurdiana (2018)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana <i>Bullying</i> Di Sekolah Dasar.	Sekalipun penindasan atau intimidasi belum secara khusus diatur oleh undang-undang tertentu, aparat penegak hukum tetap menggunakan pasal-pasal utama lainnya yang menyinggung atau terkait dengan penindasan atau intimidasi. Perbuatan yang termasuk ke dalam penindasan atau

			<p>perundungan dan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP, yang mengatur tentang pemerasan dan pengancaman, pengungkapan rahasia, penghinaan, dan penganiayaan, serta apabila diselesaikan melalui jalur hukum , diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan akan dipidana setengah (setengah) dari masa pidana, dianggap tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014</p>
			<p>Itu berlaku untuk individu dewasa. Kasus perundungan atau perundungan yang masih dianggap biasa dan berupa hinaan, ejekan, dan hinaan tidak perlu diproses sesuai proses hukum. Sekolah dan orang tua siswa sekolah dasar dapat berkumpul dan mendiskusikan</p>

			solusi yang mungkin untuk masalah yang berkaitan dengan intimidasi dan kesulitan intimidasi.
2	Eko Suseno (2018)	Tindakan (<i>Bullying</i>) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.	Dalam konteks jinayah, intimidasi mengacu pada setiap tindakan atau perilaku yang berpotensi menyebabkan luka fisik dan penderitaan emosional pada orang yang menjadi sasaran. Syariah melarang intimidasi karena melanggar nilai-nilainya, dan dapat dihukum dengan had atau ta'zir. Jika siswa dewasa (<i>baliq</i>) terlibat dalam perilaku intimidasi di perguruan tinggi, mereka dapat dihukum dengan hudd atau qishash tergantung pada beratnya pelanggaran. Sebaliknya, hukuman ta'zir dapat diberlakukan jika terjadi perundungan di sekolah yang dilakukan oleh anak atau siswa yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "hukuman ta'zir" adalah sistem di

			<p>mana pemerintah (dalam bentuk hakim) memutuskan sifat dan beratnya hukuman, dan kemudian menyesuaikannya dengan kesalahan pelaku dengan tetap berpegang pada cita-cita keadilan. Karena dalam banyak kasus, <i>bullying</i> dilakukan oleh anak didik yang berusia di bawah 18 tahun, maka hukuman yang tepat adalah hukuman diat, silih, atau hukuman alternatif yang disebut 'uqubat albadilah, yang lebih bersifat instruktif atau instruksional. Terlepas dari kenyataan bahwa pengganggu masuk</p>
--	--	--	--

			<p>meskipun masih muda dan terdaftar di sekolah, jika seseorang ditemukan telah menindas orang lain, maka orang tersebut harus dihukum, terlepas dari seberapa kecil tindakan intimidasi tersebut. Pelakunya, serta individu lain, dapat mempelajari sesuatu dari</p>
--	--	--	---

			<p>hukuman tersebut, atau dapat berfungsi sebagai pengingat untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam perilaku yang dapat membuat orang lain berisiko mengalami kerusakan fisik atau mental di masa mendatang.</p>
3	Muhamad (2009)	<p>Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (<i>Bullying</i>) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Disekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas)</p>	<p>Anak-anak dilindungi dari tindakan agresi (<i>bullying</i>) terhadap siswa secara umum melalui UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 54. Perlindungan anak dari tindak kekerasan (<i>bullying</i>) yang dilakukan terhadapnya selama bersekolah di SMK di Kabupaten Banyumas dapat berupa salah satu dari dua bentuk: Pertama pencegahan perilaku agresif dan kekerasan. Kemudian, perlindungan diberikan melalui: sosialisasi tata tertib</p>

			<p>sekolah, pembahasan kekerasan berbasis gender, kegiatan ekstrakurikuler, penetapan mata pelajaran tertentu (seperti etika dan moral Islam), sistem skor kredit untuk pelanggaran, Bimbingan Konseling, surat peringatan, dan sosialisasi anti narkoba.</p> <p>Kekhawatiran kedua adalah keselamatan anak-anak yang menjadi sasaran <i>bullying</i>. Perlindungan dalam bentuk restitusi atau kompensasi, konseling, layanan medis atau bantuan medis, bantuan hukum, dan berbagi informasi.</p>
--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dimaksud oleh penulis adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara induktif, maka penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, dan biasa juga disebut penelitian lapangan empiris-sosio-hukum, dilakukan dengan tujuan untuk menelaah data secara langsung di lapangan. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara empiris.³¹ Mengingat topik yang diteliti adalah penegakan hukum, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris di Polresta Mataram terkait kasus tindak pidana perundangan dengan penganiayaan oleh pelaku Anak di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Mataram.

B. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang, juga dikenal sebagai pandangan hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan yang bersifat normatif atau sebagai apa yang termasuk dalam bahasa peraturan perundang-undangan (hukum yang tertulis), tetapi juga sebagai konsepsi hukum atau pendapat para profesional hukum mengenai hukum. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

³¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 121.

Yakni dengan mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Oleh karena itu menurut Haryono dalam Johnny Ibrahim, dalam melakukan penelitian menggunakan Pendekatan undang-undang mengharuskan seseorang melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu Komprehensif, dalam arti bahwa norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya secara logis berkaitan satu sama lain; all-inclusive, dalam arti perangkat norma mampu mengakomodir persoalan hukum yang ada; dan sistematis, dalam arti selain berkaitan dengan yang lain, norma hukum itu juga disusun secara hierarkis; ini memastikan bahwa tidak ada kekurangan hukum.³²

2. Pendekatan Kasus (*CaseApproach*)

Pendekatan kasus adalah strategi dengan melihat situasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam kasus pidana khusus ini terhadap korban *bullying*.

C. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian adalah berupa sumber data yang terdiri atas:

A. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari subyek penelitiannya. Dalam contoh khusus ini, hal itu dicapai melalui pelaksanaan wawancara.³³

³² Johnny Ibrahim, Op.Cit. hal 303.

³³ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 99.

B. Data Sekunder

yaitu data yang didapat oleh peneliti dari objek penelitiannya, tetapi dari beberapa sumber lain yaitu:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Pendapat Hukum;
 - b. Doktrin;
 - c. Literatur;
 - d. Hasil Penelitian; dan
 - e. Artikel Ilmiah.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus Bahasa Indonesia; dan
 - c. Ensiklopedia

D. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian diinventarisasi, disusun menurut relevansinya dengan masalah yang sedang dikaji, kemudian dipelajari atau dipelajari, dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian ini. Strategi pengumpulan bahan hukum. Menggunakan kartu titipan (sistem kartu) berdasarkan pengarang atau pengarang (subjek) serta topik atau pokok bahasan inilah yang disebut oleh Winarno Surakhmad sebagai metodologi studi dokumentasi. Ia mengatakan bahwa metode ini disebut dengan teknik dokumentasi (objek).⁵

E. Analisis Bahan Hukum / Data

Setelah bahan hukum terkumpul yang diperoleh dalam penelitian study kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan, kitab-kitab dan pasal-pasal kemudian dipelajari secara preskriptif, artinya dikaji untuk menemukan pemecahan suatu persoalan substantif, serta untuk menentukan apa yang dicari dengan adanya undang-undang atau apa tujuan dari undang-undang tersebut. hukum adalah. Kemudian, dengan menggunakan penalaran berdasarkan logika deduktif, jelaskan. Pendekatan penalaran deduktif adalah suatu bentuk berpikir yang digunakan untuk membuat kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum yang telah dibuktikan kebenarannya. Bahan hukum dipelajari dengan cara menyajikannya secara metadis dan logis, menggunakan strategi persuasif melawan ketentuan hukum yang kontradiktif (konflik norma), dan menafsirkannya sesuai dengan prosedur penafsiran hukum. Tafsir gramatikal atau gramatikal, tafsir sistematik, tafsir bertentangan, dan tafsir sejarah adalah jenis-jenis tafsir hukum yang digunakan.